



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Sry

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kubu, 10 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Desa Kapur Rt 01 Rw 05 Desa Mekar Baru Kecamatan Kubu Raya Kabupaten Kubu Raya sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 15 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Beringin, Parit Tanggo Rt16 Rw07 Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 16 Januari 2019 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 12 Put. No. 62/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sungai Raya dengan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Sry, tanggal 16 Januari 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Juni 2013, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :667,140 VI, 2013 tanggal 15 Juni 2013;
2. Bahwa, setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah kakak selama 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah kakak selama 1 tahun;
3. Bahwa, selama pernikahan, antara Pengugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak tempat/tanggal lahir Pontianak, 10-11-2014. Sekarang anak tersebut berada di bawah hadhanah (asuhan) "Tergugat";
4. Bahwa sejak bulan September tahun 2017 rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - Tergugat melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - Tergugat Tidak memberi nafkah lahir batin selama 2 Tahun dan membakar pakaian;
 - Tergugat mengusir Pengugat dari rumah Tahun 2017 akhir dan tidak bisa menjenguk anak.;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 1 Januari 2018 yang disebabkan di usir dari rumah sehingga Pengugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat Pengugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Pengugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan Rumah Tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 62/Pdt.G/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui mediasi dengan menunjuk Nurhasan, S.HI., M.E. Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya sebagai Mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal, hal ini sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 12 Februari 2019;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya register perkara Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Sry, tanggal 16 Januari 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya Tergugat membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat tidak pernah merasa melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat masih ingin memberi nafkah namun ditolak oleh Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 62/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Bahwa, Terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa, Terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 667/140 /VI/2013 tanggal 15 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa, selain bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Desa Kapur Rt 01 Rw 05 Desa Mekar Baru Kecamatan Kubu Raya Kabupaten Kubu Raya, Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2013 yang lalu, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sungai Raya selama kurang lebih 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat di Desa Mekar Baru;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak tercukupi sehingga Penggugat ikut bekerja, Tergugat sering cemburu dan sering bersikap kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 yang lalu;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 62/Pdt.G/2019/PA.Sry.



- Bahwa, saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan ;
- 2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Beringin, Parit Tanggo Rt16 Rw07 Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Saksi mengaku sebagai Adik Kandung Tergugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah sekitar 5 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sungai Raya selama kurang lebih 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tingga di rumah kakak Tergugat di Desa Mekar Baru;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering berselisih disebabkan Penggugat tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 yang lalu;
 - Bahwa, saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan ;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk

Hal. 5 dari 12 Put. No. 62/Pdt.G/2019/PA.Sry.



mempersingkat putusan cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, perdamaian tersebut dilaksanakan baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Nurhasan, S.HI.,ME. Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya sebagai mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 1 Januari 2018 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, hanya membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat, pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang

Hal. 6 dari 12 Put. No. 62/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 311 R.Bg);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, (bukti P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, hanya waktu dan penyebabnya yang disanggah oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*), maka berdasarkan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani wajib bukti ;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 62/Pdt.G/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak tercukupi sehingga Penggugat ikut bekerja, Tergugat sering cemburu dan sering bersikap kasar kepada Penggugat dan sejak Januari 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, serta kedua saksi juga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* pasal 309 R. Bg), dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan semua saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Juni 2013, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak tercukupi sehingga Penggugat ikut bekerja, Tergugat sering cemburu dan sering bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2018 yang lalu sudah berpisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 8 dari 12 Put. No. 62/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah dikarenakan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah (*Broken Mariage*) sehingga secara nyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

نوركفتي موقلات لا كلالى ن إقمحرو قدوم مكئيب لعجو اهيلل اونكستل اجاوزأ مكسفنأ نم
مكقلا نأ متيأ نمو

artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung*

Hal. 9 dari 12 Put. No. 62/Pdt.G/2019/PA.Sry.



dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

قرشعلا م او د مع م ق ن ا ق ا ط ي ا م م ع ا د ي ل ا ن ا ك و ج و ر ل ا ف ا ر ن ع ل و ا ق ج و ر ل ا
ع ن ي ب ي ع ص ا ق ل ا ي د ا ه ا و ع د ت ت ب ا د ا
ة ق ل ا ط ا ه ق ل ط ا م ه ن ي ب ح ل ا م ل ا ن ع ي ص ا ق ل ا ن ج و ا م ه ل ا ث م ا ن ي ب

Artinya : “Jika suatu tuduhan menurut hakim telah kuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan hakim tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba’in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan

Hal. 10 dari 12 Put. No. 62/Pdt.G/2019/PA.Sry.



pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.HI.,S.H. sebagai Ketua Majelis, Mawardi, S.Ag., M.H.I dan Nurhasan, S.HI.,ME. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Ilyas. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 11 dari 12 Put. No. 62/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Mawardi, S.Ag., M.H.I

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.HI.,S.H.

Nurhasan, S.HI.,ME.

PANITERA PENGGANTI,

R. Ilyas. S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Alat tulis kantor	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 341.000,00

Hal. 12 dari 12 Put. No. 62/Pdt.G/2019/PA.Sry.